



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2008 NOMOR 06

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 06 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN
DAN PENGGABUNGAN DESA

Diterbitkan Oleh :

BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAKALAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

NOMOR 06 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar tentang Pembentukan , Penghapusan dan Penggabungan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAKALAR**

dan

BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN :

menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN,
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Takalar ;
4. Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa ;
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Pembentukan Desa adalah tindakan membentuk desa dari hasil pemekaran desa yang telah memenuhi syarat ;
9. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada akibat tidak memenuhi syarat dan digabung dengan desa terdekat ;
10. Penggabungan Desa adalah tindakan penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru.

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Bagian Kesatu Tujuan Pembentukan Desa

Pasal 2

- (1) Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat ;
- (2) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi budaya masyarakat setempat.

Bagian Kedua Pembentukan Desa

Pasal 3

- (1) Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada ;
- (2) Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan desa ;
- (3) Pembentukan dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah atas prakarsa masyarakat diusulkan oleh kepala desa dengan persetujuan BPD ;
- (4) Tata cara pengusulan dan pengajuan pembentukan desa diatur dengan Peraturan Bupati Takalar.

Bagian Ketiga Syarat-syarat Pembentukan Desa

Pasal 4

Pembentukan desa dimaksud pada Pasal 2, harus memiliki syarat dan memiliki faktor antara lain :

- a. Faktor penduduk meliputi jumlah minimal 1000 jiwa atau 200 Kepala Keluarga ;
- b. Faktor wilayah adalah luas wilayah desa baru dapat dijangkau secara berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka memberikan pelayanan dan pembinaan masyarakat serta diselenggarakannya Pemerintahan Desa ;
- c. Faktor sosial budaya adalah suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat di desa baru ;
- d. Faktor potensi desa yaitu wilayah desa baru memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun dengan letak yang memungkinkan dan kehidupan masyarakat dengan tersedianya atau dapat diadakan tempat untuk mata pencaharian masyarakat dalam desa baru ;
- e. Faktor sarana dan prasarana yaitu ada atau kemungkinan diadakannya prasarana dan sarana pemerintahan desa, perhubungan, pemasaran, sosial produksi dalam desa baru.

Pasal 5

Dalam wilayah desa dapat dibentuk dusun yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.

BAB III

PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

Pasal 6

- (1) Desa yang sudah ada dapat dihapus dan digabung oleh karena perkembangan keadaan dan pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat desa bersangkutan ;
- (2) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat dimaksud dalam ayat (1) dapat dihapus atau digabung dengan desa lain ;
- (3) Penghapusan dan penggabungan desa dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu dimusyawarahkan / dimufakatkan ;
- (4) Hasil musyawarah / mufakat dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Kepala Desa atau persetujuan BPD dan disampaikan kepada Bupati Takalar.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Takalar ;
- (2) Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan mengenai pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

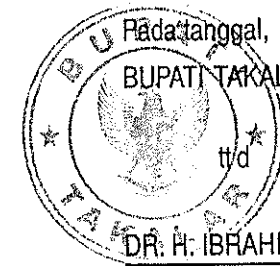
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar

Pada tanggal, 08 Mei 2008

BUPATI TAKALAR,

DR. H. IBRAHIM REWA, MM



Diundangkan di Takalar

Pada tanggal, 08 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

Ir. H. DAHYAR D, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 580017538



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

TAHUN 2008

NOMOR 06